




DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BANTUL

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU



LAPORAN KINERJA
LKJ **DPMPPT**
KAB. BANTUL
TAHUN **2020**



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020.


Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien,

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, Februari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul



Ir. SRI MURYUWANTINI, MM
NIP. 196203091989032002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) IKU, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator berkriteria **Sangat Tinggi** dan 1 (satu) indikator berkriteria

sangat rendah, dengan rata-rata capaian sebesar 89,02%. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Layanan perizinan tepat waktu
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Sangat Rendah** ($\leq 50\%$), yaitu Pertumbuhan realisasi investasi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

| | |
|---|------|
| Kata Pengantar | i |
| Ikhtisar Eksekutif | iii |
| Daftar Isi..... | vi |
| Daftar Tabel..... | viii |
| Daftar Gambar..... | xi |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pembentukan OPD..... | 1 |
| C. Susunan Organisasi | 4 |
| D. Keragaman SDM | 5 |
| E. Isu Strategis..... | 11 |
| Bab II Perencanaan Kinerja | 15 |
| A. Rencana Strategis | 15 |
| 1. Visi dan Misi | 15 |
| 2. Tujuan dan Sasaran | 16 |
| 3. Kebijakan, Strategi dan Program..... | 17 |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 | 20 |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran | 24 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | 25 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020..... | 26 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 29 |
| 1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 29 |

| | |
|--|----|
| 2. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi..... | 47 |
| C. Akuntabilitas Anggaran | 62 |
| D. Efisiensi Sumber Daya | 65 |
| Bab IV Penutup | 67 |

Daftar Tabel

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel I.1 | Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | 6 |
| Tabel I.2 | Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Jenis Kelamin dan Jabatan | 7 |
| Tabel I.3 | Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan | 8 |
| Tabel I.4 | Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan | 9 |
| Tabel I.5 | Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Golongan dan Pendidikan | 10 |
| Tabel I.6 | Jumlah Tenaga Bantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Pendidikan | 11 |
| Tabel I.7 | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW | 13 |
| Tabel I.8 | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS | 14 |
| Tabel II.1 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | 17 |
| Tabel II.2 | Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | 18 |
| Tabel II.3 | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama..... | 19 |
| Tabel II.4 | Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020 | 24 |
| Tabel III.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | 26 |

| | | |
|--------------|---|----|
| Tabel III.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020..... | 28 |
| Tabel III.3 | Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran meningkat | 29 |
| Tabel III.4 | Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2020 | 30 |
| Tabel III.5 | Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan | 33 |
| Tabel III.6 | Data Pengaduan Tahun 2020 | 37 |
| Tabel III.7 | Rencana dan Realisasi Capaian Layanan Perizinan Tepat Waktu..... | 38 |
| Tabel III.8 | Jumlah Izin Terbit | 38 |
| Tabel III.9 | Data Capaian 2016-2020 | 42 |
| Tabel III.10 | Nilai Rata-rata Tiap Unsur Pelayanan Berdasar Rangking | 42 |
| Tabel III.11 | Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat..... | 45 |
| Tabel III.12 | Rencana dan Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020..... | 45 |
| Tabel III.13 | Data Capaian IKM Tahun 2016-2020..... | 47 |
| Tabel III.14 | Realisasi Investasi Tahun 2020..... | 48 |
| Tabel III.15 | Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2020..... | 49 |
| Tabel III.16 | Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2020..... | 50 |

| | |
|---|----|
| Tabel III.17 Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan II Tahun 2020..... | 51 |
| Tabel III.18 Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan III Tahun 2020..... | 52 |
| Tabel III.19 Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan IV Tahun 2020..... | 53 |
| Tabel III.20 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul..... | 55 |
| Tabel III.21 Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul..... | 56 |
| Tabel III.22 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Tahun 2020..... | 57 |
| Tabel III.23 Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal..... | 62 |
| Tabel III.24 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020.... | 63 |
| Tabel III.25 Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Tahun 2020..... | 64 |
| Tabel III.26 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020..... | 65 |
| Tabel III.27 Realisasi Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020..... | 65 |
| Tabel III.28 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020..... | 66 |

Daftar Gambar

| | | |
|--------------|--|----|
| Gambar III.1 | Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul..... | 5 |
| Gambar III.2 | Kegiatan Pendataan dan Penetapan..... | 32 |
| Gambar III.3 | Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perizinan..... | 34 |
| Gambar III.4 | Aplikasi Lantip..... | 35 |
| Gambar III.5 | Grafik Persentase Capaian Realisasi Layanan Perizinan Tepat Waktu Tahun 2016-2020..... | 39 |
| Gambar III.6 | Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 2016-2020... | 46 |
| Gambar III.7 | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal..... | 60 |

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru di Kabupaten Bantul, hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Rincian fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - b. Melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Sekretariat;
 - b. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organsasi dan tata laksana;

- d. mengelola barang milik daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - f. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - g. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
3. Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang penanaman modal;
 - c. melaksanakan kebijakan penanaman modal;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang penanaman modal;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Pada awal pembentukannya, pegawai yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul ditambah dengan pegawai dari Bidang Penanaman Modal Dinas Perindagkop Bantul. Per 31 Desember 2020, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berjumlah 32 orang. Selain PNS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga dibantu oleh 13 (tiga belas) orang tenaga kontrak sebagai Customer Service, 3 (tiga) tenaga kontrak sebagai penjaga malam dan 2 (dua) orang tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan.

Tabel I.1
Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN)
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul

| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | | |
|--|--|---------|
| | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 1 orang |
| 1 Sekretariat | | |
| | Sekretaris | 1 orang |
| a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | |
| | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 orang |
| | Pengelola Sarana Prasarana Kanotor | 1 orang |
| | Pengadministrasi Umum | 1 orang |
| b Sub Bagian Program | | |
| | Kepala Sub Bagian Program | 1 orang |
| | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 1 orang |
| c Sub Bagian Keuangan dan Aset | | |
| | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset | 1 orang |
| | Bendahara Pengeluaran | 1 orang |
| | Bendahara Gaji | 1 orang |
| 2 Bidang Penanaman Modal | | |
| | Kepala Bidang Penanaman Modal | 1 orang |
| a Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | |
| | Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 1 orang |
| b Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal | | |
| | Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal | 1 orang |
| 3 Bidang Pelayanan dan Informasi | | |
| | Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi | 1 orang |
| a Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan | | |
| | Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan | 1 orang |
| b Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi | | |
| | Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi | 1 orang |
| | Pengadministrasi Umum | 1 orang |
| 4 Bidang Pendataan dan Penetapan | | |
| | Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan | 1 orang |
| a Seksi Pendataan | | |
| | Kepala Seksi Pendataan | 1 orang |
| | Analisis Dokumen Perizinan | 1 orang |
| b Seksi Penetapan | | |
| | Kepala Seksi Penetapan | 1 orang |
| | Pengadministrasi Umum | 1 orang |
| 5 Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian | | |
| | Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian | 1 orang |

| | | |
|--|--|-----------------|
| a Seksi Pengaduan | | |
| | Kepala Seksi Pengaduan | 1 orang |
| | Pengadministrasi Umum | 1 orang |
| b Seksi Pengawasan dan Pengendalian | | |
| | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian | 1 orang |
| | Pengawas Pelayanan Publik | 1 orang |
| 6 | Jabatan Fungsional Tertentu : | |
| | Pranata Komputer Tingkat Terampil | |
| | Pranata Komputer Pelaksana | 1 orang |
| | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | 1 orang |
| | Pranata Komputer Penyelia | 1 orang |
| | Pranata Komputer Tingkat Ahli | |
| | Pranata Komputer Pertama | 1 orang |
| | | 32 orang |


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul, 2020 (diolah)

Komposisi Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori, sebagai berikut :

- a) Berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

Tabel I.2

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Berdasarkan data grafik diatas Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal ada 32 orang . Diantaranya adalah Kepala Dinas yang berjumlah 1 orang perempuan. Sekretaris yang berjumlah 1 laki-laki. Kepala Bidang yang berjumlah 4 orang diantaranya 2 laki-laki dan 2 Perempuan . Kepala sub bagian yang berjumlah 3 orang perempuan .Kepala Seksi yang berjumlah 8 orang diantaranya 5 laki-laki dan 3 Perempuan. Staf yang berjumlah 15 orang yang diantaranya 8 laki-laki dan 7 perempuan.

b) Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul
Berdasarkan Pendidikan, Eselon / Jabatan




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data di atas menunjukkan Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Eselon/Jabatan yang keseluruhannya berjumlah 32 orang. Dari S.2 mempunyai jumlah 6 pegawai yang diantaranya Eselon II 1 orang , Eselon III 3 orang , Eselon IV 2 orang dan Staf 1 orang. Dari S.1 mempunyai jumlah 16 orang yang diantaranya Eselon III 3 orang, Eselon IV 9 orang dan Staf 4. Dari D.3 / SARMUD mempunyai 3 orang Staf. Kepala Sub bagian Mempunyai 7 orang Staf.

c) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

Tabel I.4
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data di atas menunjukkan Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan ada 32 Pegawai. Dari Pembina Utama Muda IV/c merupakan Eselon II yang berjumlah 1 orang . Dari Pembina IV/a berjumlah 6 orang yang diantaranya adalah Eselon III 5 orang dan Eselon III 1 orang. Dari Penata III/d merupakan Eselon IV yang berjumlah 10 orang. Penata III/c merupakan Staf yang berjumlah 1 orang. Penata Muda I III/b Merupakan Staf yang berjumlah 8 orang. Penata Muda III/a merupakan Staf yang berjumlah 4 orang. Dari Pengatur Muda Tingkat 1 II/b berjumlah 2 orang.

d) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel I.5

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Golongan dan Pendidikan




Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data Diatas merupakan data Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Golongan dan Pendidikan yang jumlah keseluruhannya adalah 32 Pegawai. Dari golongan IVb merupakan S2 berjumlah 1 orang. Golongan Iva yang berjumlah 6 orang diantaranya 3 orang S2 dan 3 orang S1. Dari Golongan IIIId yang berjumlah 10 orang diantaranya 1 orang S2 dan 9 orang S1. Dari IIIc yang merupakan S2 yang berjumlah 1 orang. Dari IIIb yang berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang S2 dan 5 orang S1. Dari golongan IIIa yang berjumlah 5 orang diantaranya 3 orang S1 dan 2 orang Sarjana Muda. Dari Golongan IIb merupakan SMTA yang berjumlah 2 orang.

Selain ASN, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga dibantu oleh 13 (tiga belas) orang tenaga bantu sebagai Costumer Service, 3 (tiga) tenaga bantu sebagai petugas keamanan dan 2 (dua) orang tenaga bantu sebagai petugas kebersihan

Tabel I.6
Jumlah Tenaga Bantu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Pendidikan



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data diatas menunjukkan Jumlah Tenaga Bantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan. Tenaga Bantu yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berjumlah 18 orang . Dari SLTA berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang sebagai Petugas Kebersihan, 3 Orang sebagai Petugas Keamanan , dan 2 Orang menjadi Costumer Service. Dari SARMUD/D3 berjumlah 3 orang sebagai Costumer Service. Dari Strata 1 berjumlah 8 orang sebagai Costumer Service.

E. Isu Strategis

Sub bab ini menguraikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan

strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di 5 (lima) tahun ke depan, 2016 -2021. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

- a. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
- c. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi semakin tinggi;
- d. Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan secara online;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

C. Kekuatan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
2. Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;

D. Kelemahan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;
3. Media Informasi yang terbatas;

Dengan memperhatikan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merumuskan strategi, sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan kewenangan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP;
- 2) Sinkronisasi deregulasi;
- 3) Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;
- 4) Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;
- 5) Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO;
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 7) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 8) Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan;
- 9) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas

Tabel I.7
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

| Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|--|
| <p>Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa; b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan; c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah; d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal. | <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan upaya koordinasi bersama untuk mempromosikannya b. Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui ketentuan perizinan | <ol style="list-style-type: none"> a. Ketidaksesuaian keinginan rencana lokasi usaha calon investor dengan Rencana Tata Ruang Wilayah b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait; |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Tabel I.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

| Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup | Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis | Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah; |
| Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbontrade</i>) | Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan | Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait; |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah yang belum kondusif
- 2) Rendahnya investasi di Kabupaten Bantul

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga yakni: **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”** dan **“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”**.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan tujuan, sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | | | |
|---|--|--|---|
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran/ IKU |
| MISI 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi. | Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah | Misi 1 : Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non perizinan | 1. Layanan perizinan tepat waktu 2. Indeks Kepuasan Masyarakat |
| MISI 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan. | | Misi 3 : Meningkatnya Nilai Investasi | 1. Pertumbuhan realisasi investasi |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | | | |
|---|---|--|--|
| Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah | Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non perizinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik 4. Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan; 5. Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder; 6. Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi 4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan |
| Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah | Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi stakeholder terkait dan investor 2. Meningkatkan promosi investasi 3. Melakukan pemetaan potensi investasi daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal 2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal 3. Pengembangan Potensi Penanaman Modal dan 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi
7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Peningkatan Pengelolaan Perizinan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|----|---|---------------------------------|
| 1 | Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan | Layanan perizinan tepat waktu |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 3 | Meningkatnya nilai investasi | Pertumbuhan realisasi investasi |

Sumber : Peraturan Bupati No 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2020, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sri Muryuwantini, MM
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Wibowo, SH. MM

Jabatan : Pjs Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 11 November 2020

Pihak Kedua,
Pjs Bupati Bantul



BUDI WIBOWO, SH. MM

Pihak Pertama,



Ir. SRI MURYUWANTINI, MM
NIP. 196203091989032002

Lampiran Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran : 2020

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|--|---------------------------------|--------|----------------|--------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya nilai investasi | Pertumbuhan realisasi investasi | Persen | 9,25 | Triwulan I | - |
| | | | | | Triwulan II | - |
| | | | | | Triwulan III | - |
| | | | | | Triwulan IV | 9,25 |
| 2. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | Layanan perizinan tepat waktu | Persen | 83 | Triwulan I | - |
| | | | | | Triwulan II | - |
| | | | | | Triwulan III | - |
| | | | | | Triwulan IV | 83 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 80 | Triwulan I | - | |
| | | | | Triwulan II | - | |
| | | | | Triwulan III | - | |
| | | | | Triwulan IV | 80 | |

| Program | Anggaran |
|---|----------------------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 1.157.915.168,00 |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 417.168.098,00 |
| 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 0 |

| | | |
|--|-----|------------------|
| 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Rp. | 9.300.000,00 |
| 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Rp. | 58.262.500,00 |
| 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Rp. | 1.125.000,00 |
| 7. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | Rp. | 107.175.000,00 |
| 8. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan | Rp. | 137.375.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 1.888.320.766,00 |

Pihak Kedua,
Pjs. Bupati Bantul



BUDI WIBOWO, SH. MM

Bantul, 11 November 2020
Pihak Pertama,



Ir. SRI MURYUWANTINI, MM
NIP. 196203091989032002

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Didukung jumlah program |
|----|---|---|
| 1. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| | | Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan |
| 2. | Meningkatnya nilai investasi | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi |
| | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1 | ≥ 90 | Sangat Tinggi | |
| 2 | $76 \leq 90$ | Tinggi | |
| 3 | $66 \leq 75$ | Sedang | |
| 4 | $51 \leq 65$ | Rendah | |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilihat dari hasil pengukuran terhadap masing-masing IKU. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai dalam satu tahun dengan menggunakan rumus tertentu. Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ada 3 yaitu:

- 1) Layanan perizinan tepat waktu
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 3) Pertumbuhan Realisasi Investasi,

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2020 sesuai jenis indikatornya adalah sebagai berikut :

Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indiator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan rumus tersebut di atas, maka pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :

1. Realisasi indikator pertama yaitu **layanan perizinan tepat waktu** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian Indiator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator pertama yaitu **layanan perizinan tepat waktu** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{96,92}{83} \times 100 \% \\ &= 116,77\% \end{aligned}$$

2. Realisasi indikator kedua yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian Indiator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator kedua yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{87,89}{80} \times 100 \% \\ &= 109,86\% \end{aligned}$$

3. Realisasi indikator ketiga yaitu **Pertumbuhan Realisasi Investasi** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator ketiga yaitu **Pertumbuhan Realisasi Investasi** adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{3,74}{9,25} \times 100 \% \\ &= 40,43\% \end{aligned}$$

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

| No | Indikator Kinerja Utama | 2020 | | |
|----|---------------------------------|--------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1 | Layanan perizinan tepat waktu | 83 | 96,92 | 116,77 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 87,89 | 109,86 |
| 3 | Pertumbuhan realisasi investasi | 9,25 | 3,74 | 40,43 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator sasaran ber kriteria sangat tinggi, sedangkan 1 (satu) indikator sasaran masuk dalam kriteria sangat rendah dan rata-rata capaian sebesar 89,02%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2020 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut disampaikan capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tahun 2020.

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan terdapat dua indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Tahun 2020

| No | Indikator Kinerja Utama | 2020 | | |
|----|-------------------------------|--------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1 | Layanan perizinan tepat waktu | 83 | 96,92 | 116,77 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 87,89 | 109,86 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan indikator Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Nonperizinan dengan target 100% dan terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Publik yaitu berupa pemeliharaan aplikasi pelayanan perizinan online dengan uraian kegiatan yaitu pembuatan aplikasi sesuai dengan hasil assessment kebutuhan yang diperlukan oleh user dan jadwal yang telah direncanakan dan bebas dari bug (error). Kemudian dilakukan uji coba aplikasi (sistem) yang telah selesai disusun. Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa system tersebut sudah benar, sesuai karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalamnya.

- b. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan, dengan indikator, target, realisasi dan kegiatan pendukung yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.4
Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan

| Indikator | Target | Realisasi | Kegiatan Pendukung |
|---|--------|-----------|---|
| Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pengelolaan perijinan • Operasional Pelayanan Perizinan • Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perizinan • Pengelolaan Perijinan Online |
| Cakupan penetapan pelayanan perizinan | 100% | 100% | Pendataan dan Penetapan Perijinan |
| Cakupan penanganan permasalahan perizinan | 100% | 100% | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan • Survei Kepuasan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian Perizinan |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020.

Kegiatan pendukung program ini:

1) Sosialisasi pengelolaan perijinan;

Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Perizinan dilaksanakan untuk menyebarkan informasi tentang perizinan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a) Publikasi melalui radio

Penyampaian informasi perizinan melalui siaran radio berupa Iklan Layanan Masyarakat sebanyak 4 (empat) kali tayang

b) Publikasi melalui media cetak

Publikasi melalui media cetak 5 (lima) kali tayang.

2) Operasional Pelayanan Perizinan:

Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana prasarana dalam melaksanakan pelayanan perizinan, seperti penyediaan makan minum rapat, ATK, formulir perizinan, map untuk menyimpan berkas permohonan izin, serta leaflet dan booklet yang berisi mekanisme, persyaratan, dan informasi perizinan lainnya.

Penyediaan sarana prasarana pelayanan perizinan tersebut telah terlaksana dengan baik, tepat waktu sesuai perencanaan.

Upaya yang dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik, yaitu memperbaharui formulir permohonan izin sesuai aturan yang berlaku, serta memperbaharui informasi melalui leaflet dan booklet yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3) Pendataan dan Penetapan Perijinan

Maksud dari Kegiatan Pendataan dan Penetapan Perijinan adalah:

- a) Survey lokasi/Lapangan untuk permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat umum di Kabupaten Bantul;
- b) Melaksanakan rapat-rapat dan evaluasi kegiatan dengan Tim Teknis dinas terkait.

Tujuan kegiatan ini adalah menindaklanjuti proses permohonan perizinan agar izin dapat terbit sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa perbaikan pelayanan publik melalui cek lokasi/survey lokasi secara akurat dan benar sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai SOP. Setelah itu dilanjutkan dengan kajian hasil survey lokasi dan membuat Berita Acara Penetapan untuk selanjutnya dilakukan penetapan izin. *Output* dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) Terlaksananya pendataan perizinan selama 1 tahun melalui kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan.
- b) Terlaksananya penetapan perizinan dan nonperizinan selama 1 tahun melalui penetapan permohonan izin dan non izin yang diterbitkan atau ditolak. *Outcome* kegiatan ini adalah pelayanan izin terbit tepat waktu.

Gambar III.1
Kegiatan Pendataan dan Penetapan



Sumber : <https://dpmppt.bantulkab.go.id/web/galeri>

4) Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang menyampaikan aduan agar permasalahan dapat diselesaikan.

Kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan melakukan penanganan/penyelesaian pengaduan dari masyarakat terkait dengan perizinan dalam bentuk penerimaan pengaduan, pencatatan pengaduan, identifikasi permasalahan, penyusunan rencana tindak lanjut, cek lapangan, rapat koordinasi dan pengkajian, penyampaian jawaban.

**Tabel III.5
Data Pengaduan Tahun 2020**

| No. | Sarana Pengaduan | 2020 |
|---------------|------------------|-----------|
| 1 | Telepon | 1 |
| 2 | Langsung | 4 |
| 3 | Faksimile | - |
| 4 | SMS | - |
| 5 | Online | 5 |
| 7 | Surat | 10 |
| 8 | Email | 1 |
| Jumlah | | 21 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten. Bantul 2020 (diolah)

**Gambar III.2
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan dan Pengawasan
Pengendalian Perizinan**



Sumber : <https://dpmppt.bantulkab.go.id/web/galeri>

5) Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perizinan;

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dengan daerah.

Tujuan Kegiatan:

- a) Terbitnya regulasi yang sudah sesuai dan sinkron;
- b) Terwujudnya kepastian, peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 adalah rapat intensif dengan OPD teknis terkait jenis – jenis Layanan Perizinan yang dibuat Standar Pelayanan (SP) dengan melibatkan pihak ketiga yakni PT. Inspect untuk mendapatkan data jenis pelayanan perizinan yang sudah dilayani setelah adanya PP 24 /2018 yang dibagi menjadi Perizinan lewat

OSS dan Perizinan daerah. Setelah itu, kegiatan berikutnya menjangkau masukan terkait draf SP dengan menyelenggarakan FGD secara virtual. Karena adanya pandemi Covid-19. Dilanjutkan penandatanganan Berita Acara hasil SP kita laksanakan dengan mengunjungi perwakilan dari OPD dan masyarakat yang mengikuti FGD.

Regulasi yang terbit di tahun 2020 yakni:

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.
- SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Nomor 038 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Gambar III.3
Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perizinan



Sumber : <https://dpmppt.bantulkab.go.id/web/galeri>

6) Pengelolaan Perijinan Online

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

- a) Melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi;
- b) Melaksanakan pembuatan aplikasi pendukung sistem pelayanan perizinan.

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19 demi menghindari berkumpulnya massa maka pelaksanaan pelatihan Teknologi Informasi & Komunikasi batal dilaksanakan sehingga yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah melaksanakan rapat koordinasi terkait evaluasi pelayanan perizinan secara online.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pembuatan aplikasi Lantip (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan) yaitu aplikasi perizinan berbasis android yang merupakan inovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan serta koordinasi secara intensif untuk perbaikan aplikasi secara terus menerus.

Gambar III.4
Aplikasi Lantip



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020

7) Survei Kepuasan Masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan yang prima guna meningkatkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.

Adapun sasaran survei ini adalah:

- a) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan publik dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- b) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- c) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- d) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara online maupun melalui kuesioner. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada semester II tahun 2020 adalah 87,89 dengan kategori BAIK.

8) Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan dan tepat waktu.

Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dilaksanakan melalui aktivitas memantau, mengawasi dan mengevaluasi penerapan standar aktivitas penyelenggara pelayanan publik (perizinan dan nonperizinan) yang berpedoman pada Standar Pelayanan dengan cara mengukur prosentase layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Selaku instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanannya demi kepuasan

masyarakat sesuai dengan standar internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Seiring dengan dinamika perubahan regulasi tentang perizinan dari pemerintah pusat, jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga mengalami perubahan.

Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melayani 54 jenis perizinan dan nonperizinan yang meliputi Perizinan Daerah yaitu 32 jenis dan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik OSS/*Online Single Submission* yaitu 22 jenis.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam percepatan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah melaksanakan proses layanan izin secara online, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

a. **Layanan perizinan tepat waktu**

Tabel III.6
Rencana dan Realisasi Capaian Layanan Perizinan Tepat Waktu

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2019 | 2020 | | | Target Akhir Renstra (2021) | Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%) |
|----|-------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | Layanan perizinan tepat waktu | 83,80 | 83 | 96,92 | 116,77 | 85 | 114,02 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2019)

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 83 realisasi sebesar 96,92, tercapai 116,77% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian tahun 2020 ini telah mencapai 114,02% dari target akhir Renstra tahun 2021 yaitu sebesar 85.

Capaian realisasi pada tahun 2020 diperoleh dengan membandingkan jumlah izin yang terbit dengan jumlah layanan yang tepat waktu sesuai SOP. Penilaian ketepatan waktu tersebut dilakukan dengan suatu Sistem Pelayanan Perizinan Online yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kabupaten Bantul. Jumlah izin terbit pada tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.7
Jumlah Izin Terbit

| Jumlah Izin Terbit | Jumlah Izin Terbit Tepat Waktu | |
|--------------------|--------------------------------|--------|
| | Jumlah | Persen |
| 2888 | 2799 | 96,92 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Capaian realisasi layanan perizinan tepat waktu dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :


Tabel III.8
Data Capaian Layanan Perizinan Tepat Waktu Tahun 2016 – 2020

| TAHUN | Layanan perizinan tepat waktu | | |
|-------|-------------------------------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Persentase |
| 2016 | 75 | 81,60 | 108,8 |
| 2017 | 77 | 70,98 | 92,1 |
| 2018 | 79 | 83,87 | 106,16 |
| 2019 | 81 | 83,80 | 103,46 |
| 2020 | 83 | 96,92 | 116,77 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Apabila disajikan dalam grafik, persentase capaian layanan perizinan tepat waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar III.5
Grafik Persentase Capaian Realisasi Layanan Perizinan Tepat Waktu
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 83,80 atau tercapai sebesar 103,46%, maka capaian tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 13,31%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaiannya antara lain:

1. Koordinasi intensif baik antar OPD teknis, bidang, tim teknis maupun petugas penyelenggara pelayanan perizinan yang terkait;
2. Melakukan evaluasi terhadap jenis layanan yang masih di bawah standar pelayanan (diselesaikan tidak tepat waktu);
3. Identifikasi permasalahan dan hambatan suatu layanan sehingga ada solusi yang dicapai;

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu :

1. Kurang jelasnya standar identifikasi terhadap kelengkapan data persyaratan pemohon yang secara lengkap dan benar. Sehingga masih ditemui:
 - Gambar teknis rumah seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan;
 - Gambar lokasi / denah lokasi rumah susah di cari dan membuat lama dalam mensurvey lapangan;
 - Pemohon / kuasa pemohon yang sulit dihubungi;

- Pemohon tidak lengkap dalam mengisi data;
 - IMB online mengakibatkan data data hardcopy harus dimintakan kepada pemohon dilapangan;
2. Kurang optimal dalam pencermatan data sehingga menghambat dalam tahap pemrosesan selanjutnya;
 3. Tim Survei dari OPD Teknis yang tidak bisa selalu aktif atau standby

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU layanan perizinan tepat waktu yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik;
4. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara online menggunakan Sistem Pelayanan Perizinan Online dan Portal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebanyak 1.683 responden selama bulan Juli 2020 s/d Desember 2020 yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul kepada pemohon izin. Adapun pertanyaan yang dimintakan pendapat kepada masyarakat terdiri dari 9 (*Sembilan*) unsur yang relevan, valid dan reliabel sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019, yang meliputi unsur :

1. Persyaratan;

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur;

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dinakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan;

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya / Tarif;

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasar ketentuan (bagi yang bertribusi).

5. Produk Layanan;

Produk Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Kompetensi Pelaksana;

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi : pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana;

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana.

Sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Hasil pengambilan data kuesioner melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online dan Portal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul selanjutnya diinput pada sistem SKM online Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, untuk mendapat nilai IKM-nya. Berdasarkan hasil isian kuesioner pada 1.683 orang responden dilakukan penghitungan terhadap semua yaitu 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk memperoleh jumlah nilai dan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Selanjutnya untuk memperoleh nilai rata-rata tertimbang, masing-masing nilai rata-rata per unsur akan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama yaitu 0,11. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan. Selanjutnya, dari nilai indeks unit pelayanan tersebut akan diinterpretasikan tingkat kepuasan

masyarakat atas pelayanan yang diberikan dengan mengkonversi dan mengalikan nilai indeks dengan nilai dasar 25.

Dari hasil penghitungan yang dilakukan, diperoleh jumlah nilai, nilai rata-rata per unsur pelayanan, nilai rata-rata tertimbang, nilai indeks unit pelayanan dan urutan perolehan nilainya mulai dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Urutan perolehan nilai rata-rata per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel III.9
Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan Berdasar Rangkings

| Unsur | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA | RANKING | INDEKS UNIT PELAYANAN (DIKALI 0.11) |
|-------|---|-----------------|---------|-------------------------------------|
| U8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3.85 | 1 | 0.428 |
| U6 | Kompetensi pelaksana | 3.55 | 2 | 0.395 |
| U7 | Perilaku pelaksana | 3.55 | 3 | 0.394 |
| U1 | Persyaratan | 3.53 | 4 | 0.392 |
| U9 | Sarana dan prasarana | 3.52 | 5 | 0.391 |
| U5 | Produk layanan | 3.50 | 6 | 0.389 |
| U2 | Prosedur | 3.49 | 7 | 0.388 |
| U3 | Waktu pelayanan | 3.45 | 8 | 0.384 |
| U4 | Biaya/tarif | 3.19 | 9 | 0.355 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020 (diolah)

Tabel III.10
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nilai Indeks | 3.516 |
| IKM Unit Pelayanan | 87.89 |
| Mutu Pelayanan | B |
| Kinerja Unit Pelayanan | BAIK |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020 (diolah)

Jika dilihat dari 9 (*sembilan*) unsur pelayanan akan memberikan informasi lebih detail terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Unsur pelayanan yang perlu diperbaiki karena mempunyai nilai terendah sebagai berikut :

1. Biaya / Tarif (U4)
2. Waktu Pelayanan (U3)
3. Prosedur (U2)

Unsur Biaya/Tarif menjadi unsur yang terendah pada semester ini. Dari hasil analisa setiap jawaban yang diberikan oleh responden, ada perbedaan persepsi dari responden dalam memahami pertanyaan, karena ada jenis layanan yang bertribusi memilih jawaban gratis, demikian juga sebaliknya. Di samping itu perbedaan yang sangat jauh antara jumlah responden jenis layanan yang bertribusi (1.032 responden) dan jumlah responden yang tidak bertribusi (651 responden) akan berpengaruh terhadap nilai unsur pelayanan biaya/tarif.

Unsur Waktu Pelayanan (U3) dan unsur Prosedur (U2) adalah 2 (*dua*) unsur yang tidak dapat dipisahkan karena saling berpengaruh dan berkaitan. Kedua unsur tersebut menjadi unsur terendah kedua dan ketiga pada semester ini. Waktu Pelayanan sampai saat ini masih dikeluhkan oleh masyarakat, meskipun dalam evaluasi perizinan tepat waktu yang dilakukan setiap bulan telah mencapai angka capaian rata-rata 90% dari total pelayanan setiap bulannya dalam tahun 2020. Berdasar karakteristik pemohon menurut jenis pekerjaan, jumlah pengguna layanan kategori pekerjaan lainnya (karyawan swasta, buruh harian lepas, pelajar/mahasiswa, IRT, petani dan lainnya) mendominasi dibanding kategori lainnya (PNS, TNI, POLRI, wiraswasta). Hal ini berpengaruh terhadap ekspektasi dan persepsi terhadap waktu pelayanan yang diberikan.

Nilai terendah ketiga berupa unsur prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan yang banyak belum dipahami masyarakat. Karena dinamika perubahan peraturan dalam perizinan sangat cepat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul baru menyusun Standar Pelayanan pada semester I tahun 2020. Sebagai akibat dari kondisi seperti tersebut menjadikan masyarakat tidak hanya sekali datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan langsung selesai, melainkan bisa berulang-ulang. Alur proses penyelesaian yang sudah baku sebelumnya juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat

mengingat pengguna layanan hanya menerima sedikit penjelasan dan setelah itu menunggu dihubungi petugas atau pemberitahuan melalui email atau WhatsApp. Sosialisasi sangat dibutuhkan masyarakat dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya sehingga masyarakat yang tadinya kurang terbuka akan informasi perizinan menjadi lebih paham dan berani untuk mengurus sendiri kepentingannya. Perbaikan unsur *Prosedur* harus dibarengi dengan perbaikan unsur *Waktu Pelayanan* karena kedua unsur tersebut saling berkaitan.

Adapun unsur yang mendapatkan nilai tertinggi pada survei semester II ini adalah Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8) dengan nilai indeks 3.85, diikuti unsur Kompetensi Pelaksana (U6) pada urutan ke-2 dan unsur Perilaku Pelaksana (U7) pada urutan ke-3. Keberadaan penanganan pengaduan, saran dan masukan sangat penting pada setiap pelayanan publik karena merupakan sarana yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk menyampaikan ketidakpuasannya terhadap layanan yang diperoleh. Manajemen penanganan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik, segala bentuk pengaduan, saran dan masukan melalui sarana dan prasarana yang tersedia (kotak pengaduan, email, website, telepon, SMS center dan surat) sudah ditindaklanjuti sehingga ditemukan penyelesaian.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan berada pada kisaran nilai 0.355 hingga 0.428. Nilai unsur pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan termasuk pada kategori “Sangat Baik”, sedangkan untuk nilai per unsur pelayanan lainnya termasuk pada kategori “Baik”. Demikian juga dengan nilai indeks unit pelayanannya. Nilai indeks unit pelayanan termasuk pada kategori “**Baik**” dengan nilai **3.516**.

Berdasarkan hasil konversi dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori “Baik”, karena diperoleh nilai IKM unit pelayanan sebesar **87.89**. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu termasuk dalam kategori “baik” karena berada pada kisaran nilai 76.61 – 88.30.

Tabel III.11
Rencana dan Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2020

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2019 | 2020 | | | Target Akhir Renstra (2021) | Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%) |
|----|----------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,89 | 80 | 87,89 | 109,86 | 80,5 | 109,18 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 80,5 %. Capaian tahun 2020 ini telah melebihi dari target akhir Renstra tahun 2021 yaitu mencapai 109,18%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2020 yaitu dengan kegiatan Survey Kegiatan Masyarakat.

Capaian tahun 2020 ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 – tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :


Tabel III.12
Data Capaian IKM Tahun 2016-2020

| Tahun | Nilai IKM |
|-------|-----------|
| 2016 | 78,99 |
| 2017 | 83,08 |
| 2018 | 83,29 |
| 2019 | 85,89 |
| 2020 | 87,89 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ,31 Desember 2020, diolah

Apabila disajikan dalam grafik, Nilai IKM tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar III.6
Capaian IKM Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ,31 Desember 2020, diolah

Dalam proses pencapaian nilai IKM tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan;
- 2) Kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survei;
- 3) Pelayanan publik dalam melakukan pelayanan tidak mampu memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut :

- 1) Membuat aplikasi survei kepuasan masyarakat secara online;
- 2) Survei dilakukan secara online maupun melalui kuesioner sehingga meningkatkan jumlah responden yang disurvei;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap layanan yang masih belum memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat;

Upaya/ Strategi untuk perbaikan:

- 1) Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik;
- 3) Melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan *output* yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Data Realisasi Investasi Kabupaten Bantul yang ditampilkan adalah data proyek penanaman modal yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id> sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel III.13
Realisasi Investasi Tahun 2020

| No | PMDN | | | PMA | | | TOTAL | | |
|----|--------|-----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|-----------------|-----|
| | Proyek | Investasi (Rp.) | TKI | Proyek | Investasi (Rp.) | TKI | Proyek | Investasi (Rp.) | TKI |
| 1 | 338 | 31.428.300.000 | 234 | 96 | 26.072.640.000 | 239 | 434 | 57.500.940.000 | 473 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Dari Tabel III.13 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 PMDN yang menyampaikan LKPM sebanyak 338 proyek dengan penambahan nilai investasi sebesar Rp31.428.300.000,00 dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 234 orang. Sedangkan PMA yang menyampaikan LKPM sebanyak 96 proyek dengan penambahan nilai investasi sebesar Rp 26.072.640.000,00 dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 239 orang. Total PMDN dan PMA yang menyampaikan LKPM sebanyak 434

Proyek dengan total penambahan nilai investasi sebesar Rp 54.500.940.000,00 dan total penyerapan TKI sebanyak 473 orang.

Tabel III.14
Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2020

| No | Triwulan | TOTAL | PMDN | | | | PMA | | | |
|-------|----------|----------------|------------|--------|----------------|-----|------------|--------|----------------|-----|
| | | (Rp) | Perusahaan | PROYEK | INVESTASI (Rp) | TKI | Perusahaan | PROYEK | INVESTASI (Rp) | TKI |
| 1 | I | 14,006,300,000 | 19 | 56 | 12,451,100,000 | 67 | 17 | 19 | 1,555,200,000 | 25 |
| 2 | II | 4,568,420,000 | 26 | 92 | 2,922,500,000 | 19 | 19 | 25 | 1,645,920,000 | 105 |
| 3 | III | 24,168,040,000 | 32 | 70 | 1,652,200,000 | 98 | 20 | 27 | 22,515,840,000 | 100 |
| 4 | IV | 14.758.180.000 | 120 | 120 | 14.402.500.000 | 50 | 25 | 25 | 355.680.000 | 9 |
| TOTAL | | 57.500.940.000 | 197 | 338 | 31.428.300.000 | 234 | 81 | 96 | 26.072.640.000 | 239 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (diolah)

Dari Tabel III.14 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Triwulan di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 untuk PMDN penambahan investasi terbesar terjadi di Triwulan IV dengan nilai investasi sebesar Rp 14.402.500.000,00 dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 50 orang. Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar terjadi di Triwulan III dengan nilai investasi sebesar Rp 22.515.840.000,00 dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 100 orang.

Tabel III. 15
Realisasi Investasi Per Sektor Tahun 2020

| NO | SEKTOR | PMDN | | PMA | |
|---------------|--|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | | PROYEK | INVESTASI (Rp.) | PROYEK | INVESTASI (Rp.) |
| I | SEKTOR PRIMER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | SEKTOR SEKUNDER | 100 | 20.223.500.000 | 52 | 5.280.480.000 |
| 4 | Industri Makanan | 19 | 15.255.800.000 | 0 | 0 |
| 5 | Industri Tekstil | 20 | 1.400.600.000 | 19 | 2.210.400.000 |
| 6 | Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki | 9 | 1.248.900.000 | 2 | 51.840.000 |
| 7 | Industri Kayu | 4 | 1.078.300.000 | 0 | 0 |
| 8 | Industri Kertas dan Percetakan | 12 | 300.000 | 0 | 0 |
| 8 | Industri Kimia dan Farmasi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Industri Karet dan Plastik | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Industri Mineral Non Logam | 10 | 0 | 3 | 2.125.440.000 |
| 12 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Industri Lainnya | 16 | 1.239.600.000 | 28 | 892.800.000 |
| III | SEKTOR TERSIER | 237 | 11.204.800.000 | 44 | 20.792.160.000 |
| 16 | Listrik, Gas dan Air | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Konstruksi | 24 | 116.900.000 | 0 | 0 |
| 18 | Perdagangan dan Reparasi | 179 | 9.223.200.000 | 39 | 20.792.160.000 |
| 19 | Hotel dan Restoran | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transportasi, Gudang dan Komunikasi | 4 | 180.500.000 | 0 | 0 |
| 21 | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jasa Lainnya | 16 | 1.684.200.000 | 3 | 0 |
| JUMLAH | | 338 | 31.428.300.000 | 96 | 26.072.640.000 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (diolah)

Dari Tabel III.15 dapat dijelaskan bahwa bahwa realisasi investasi per Sektor di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 untuk PMDN penambahan investasi terbesar ada di sektor industri makanan (Rp 15.255.800.000,00), diikuti oleh sektor perdagangan dan reparasi (Rp 9.223.200.000,00) dan sektor jasa lainnya (Rp 1.684.200.000,00). Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar

ada di sektor perdagangan dan reparasi sebesar (Rp 20.792.160.000,00), diikuti oleh sektor industri tekstil (Rp 2.210.400.000,00) dan industri mineral non logam (Rp 2.125.440.000,00).

Realisasi investasi tertinggi di tahun 2020 terdapat pada sektor tersier (PMA) yaitu bidang perdagangan dan reparasi sebesar Rp 20.792.160.000. Sektor ini menyumbangkan sebesar 36,15% dari total realisasi investasi di Kabupaten Bantul tahun 2020. Realisasi tertinggi selanjutnya terdapat pada sektor sekunder (PMDN) di bidang industri makanan sebesar Rp 15.255.800.000 atau 26,53% dari total realisasi investasi tahun 2020. Sektor tersier (PMDN) di bidang perdagangan dan reparasi berada di posisi ketiga dengan nilai investasi sebesar Rp 9.223.200.000 atau 16,04% dari total realisasi investasi tahun 2020.

Tabel III.16
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan I Tahun 2020

| NO | SEKTOR | PMDN | | PMA | |
|------------|--|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|
| | | PROYEK | INVESTASI (Rp.) | PROYEK | INVESTASI (Rp.) |
| I | SEKTOR PRIMER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | SEKTOR SEKUNDER | 29 | 11.821.500.000 | 9 | 1.055.520.000 |
| 4 | Industri Makanan | 5 | 10.676.000.000 | | 0,00 |
| 5 | Industri Tekstil | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Industri Kayu | 1 | 24.900.000 | 0 | 0 |
| 8 | Industri Kertas dan Percetakan | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Industri Kimia dan Farmasi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Industri Karet dan Plastik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Industri Mineral Non Logam | 3 | 0 | 1 | 583.200.000 |
| 12 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Industri Lainnya | 5 | 1.120.600.000 | 4 | 472.320.000 |
| III | SEKTOR TERSIER | 27 | 629.600.000 | 10 | 499.680.000 |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|
| 16 | Listrik, Gas dan Air | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Konstruksi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Perdagangan dan Reparasi | 22 | 629.600.000 | 9 | 499.680.000 |
| 19 | Hotel dan Restoran | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transportasi, Gudang dan Komunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jasa Lainnya | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JUMLAH | | 56 | 12.451.100.000 | 19 | 1.555.200.000 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (diolah)

Tabel III.17
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan II Tahun 2020

| NO | SEKTOR | PMDN | | PMA | |
|------------|--|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | PROYEK | INVESTASI (Rp.) | PROYEK | INVESTASI (Rp.) |
| I | SEKTOR PRIMER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | SEKTOR SEKUNDER | 20 | 162.600.000 | 15 | 1.645.920.000 |
| 4 | Industri Makanan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Industri Tekstil | 4 | 0 | 6 | 1.272.960.000 |
| 6 | Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Industri Kayu | 1 | 59.400.000 | 0 | 0 |
| 8 | Industri Kertas dan Percetakan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Industri Kimia dan Farmasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Industri Karet dan Plastik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Industri Mineral Non Logam | 4 | 0 | 1 | 262.080.000 |
| 12 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Industri Lainnya | 4 | 103.200.000 | 8 | 110.880.000 |
| III | SEKTOR TERSIER | 72 | 2.759.900.000 | 10 | 0 |
| 16 | Listrik, Gas dan Air | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Konstruksi | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Perdagangan dan Reparasi | 58 | 1.726.800.000 | 9 | 0 |
| 19 | Hotel dan Restoran | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transportasi, | 2 | 180.500.000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | Gudang dan Komunikasi | | | | |
| 21 | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jasa Lainnya | 3 | 852.600.000 | 1 | 0 |
| JUMLAH | | 92 | 2.922.500.000 | 25 | 1.645.920.000 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (diolah)

Tabel III.18
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan III Tahun 2020

| NO | SEKTOR | PMDN | | PMA | |
|------------|--|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|
| | | PROYEK | INVESTASI (Rp.) | PROYEK | INVESTASI (Rp.) |
| I | SEKTOR PRIMER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | SEKTOR SEKUNDER | 27 | 1.269.300.000 | 15 | 2.223.360.000 |
| 4 | Industri Makanan | 5 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 5 | Industri Tekstil | 6 | 600.000 | 6 | 937.440.000 |
| 6 | Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki | 3 | 1.248.900.000 | 0 | 0 |
| 7 | Industri Kayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Industri Kertas dan Percetakan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Industri Kimia dan Farmasi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Industri Karet dan Plastik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Industri Mineral Non Logam | 3 | 0 | 1 | 1.280.160.000 |
| 12 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Industri Lainnya | 5 | 15.800.000 | 8 | 5.760.000 |
| III | SEKTOR TERSIER | 43 | 382.900.000 | 12 | 20.292.480.000 |
| 16 | Listrik, Gas dan Air | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Konstruksi | 4 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 18 | Perdagangan dan Reparasi | 32 | 30.000.000 | 10 | 20.292.480.000 |
| 19 | Hotel dan Restoran | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transportasi, Gudang dan Komunikasi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jasa Lainnya | 1 | 242.900.000 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|
| JUMLAH | 70 | 1.652.200.000 | 27 | 22.515.840.000 |
|---------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (diolah)

Tabel III.19
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan IV Tahun 2020

| NO | SEKTOR | PMDN | | PMA | |
|---------------|--|------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| | | PROYEK | INVESTASI (Rp.) | PROYEK | INVESTASI (Rp.) |
| I | SEKTOR PRIMER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | SEKTOR SEKUNDER | 24 | 6.970.100.000 | 13 | 355.680.000 |
| 4 | Industri Makanan | 6 | 4.575.800.000 | 0 | 0 |
| 5 | Industri Tekstil | 5 | 1.400.000.000 | 4 | 0 |
| 6 | Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki | 0 | 0 | 1 | 51.840.000 |
| 7 | Industri Kayu | 2 | 994.000.000 | 0 | 0 |
| 8 | Industri Kertas dan Percetakan | 6 | 300.000 | 0 | 0 |
| 8 | Industri Kimia dan Farmasi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Industri Karet dan Plastik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Industri Mineral Non Logam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Industri Lainnya | 2 | 0 | 8 | 303.840.000 |
| III | SEKTOR TERSIER | 95 | 7.432.400.000 | 12 | 0 |
| 16 | Listrik, Gas dan Air | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Konstruksi | 11 | 6.900.000 | 0 | 0 |
| 18 | Perdagangan dan Reparasi | 67 | 6.836.800.000 | 11 | 0 |
| 19 | Hotel dan Restoran | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Transportasi, Gudang dan Komunikasi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jasa Lainnya | 11 | 588.700.000 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 120 | 14.402.500.000 | 25 | 355.680.000 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (diolah)

Dari Tabel III.16, III.17, III.18, dan III.19 dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi per Sektor per Triwulan di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 untuk PMDN penambahan investasi terbesar ada di Triwulan IV (Rp14.402.500.000,00), diikuti Triwulan I (Rp12.451.100.000,00), Triwulan II (Rp2.922.500.000,00), dan Triwulan III (Rp 1.652.200.000,00). Sedangkan untuk PMA penambahan investasi terbesar ada di Triwulan III (Rp22.515.840.000,00), diikuti Triwulan II (Rp 1.645.920.000,00), Triwulan I (Rp1.555.200.000,00), dan Triwulan IV (Rp 355.680.000,00).

Untuk realisasi investasi di triwulan III dan triwulan IV tahun 2020 terdapat perbedaan mencolok terletak pada komposisi realisasi PMDN dan PMA yang besarnya berbanding terbalik. Di triwulan III, realisasi PMDN sebesar Rp 1.652.000.000 atau 6,84% sedangkan realisasi PMA sebesar Rp 22.515.840.000 atau 93,16%. Untuk triwulan IV, realisasi PMDN meningkat jauh menjadi Rp 14.402.500.000 atau 97,59% dan realisasi PMA turun drastis menjadi Rp 355.680.000 atau hanya 2,41% dari total realisasi investasi triwulan IV. Di triwulan III sektor yang mendominasi dalam realisasi investasi adalah sektor tersier (PMA) yaitu di bidang perdagangan dan reparasi sebesar Rp 20.292.480.000 atau 83,96% dari total realisasi triwulan III. Sedangkan pada triwulan IV realisasi tertinggi terdapat di sektor tersier (PMDN) di bidang perdagangan dan reparasi sebesar Rp 6.836.800.000 atau 46,32% dari total realisasi investasi di triwulan IV.

Tabel III.20
Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

| Tahun | Jumlah Proyek PMDN | Jumlah Proyek PMA | Nilai Investasi PMDN (Rp) | Nilai Investasi PMA (Rp) | Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp) | Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp) | Target Pertumbuhan (%) | Capaian (%) |
|----------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| s.d 2012 | 5 | 27 | 246.782.863.739,23 | 176.522.443.772,00 | 423.305.307.511,23 | 52.789.391.520,52 | | |
| s.d 2013 | 8 | 29 | 541.527.452.654,89 | 204.205.834.766,00 | 745.733.287.420,89 | 322.427.979.909,66 | | |
| s.d 2014 | 9 | 28 | 543.768.413.437,84 | 332.212.175.756,00 | 875.980.589.193,84 | 130.247.301.772,95 | | |
| s.d 2015 | 90 | 38 | 557.333.697.000,94 | 415.919.685.134,00 | 973.253.382.134,94 | 97.272.792.941,10 | | |
| s.d 2016 | 5 | 37 | 564.682.781.966,05 | 550.714.055.730,00 | 1.115.396.837.696,05 | 142.143.455.561,11 | | |
| s.d 2017 | 15 | 46 | 601.765.581.966,05 | 655.549.055.730,00 | 1.257.314.637.696,05 | 141.917.800.000,00 | 8,06 | 12,72 |
| s.d 2018 | 47 | 47 | 666.256.881.966,05 | 740.109.755.730,00 | 1.406.366.637.696,05 | 149.052.000.000,00 | 8,08 | 11,85 |
| s.d 2019 | 103 | 106 | 777.051.181.966,05 | 760.194.755.730,00 | 1.537.245.937.696,05 | 130.879.300.000,00 | 9,00 | 9,30 |
| s.d 2020 | 338 | 96 | 808.479.481.966,05 | 786.267.395.730,00 | 1.594.746.877.696,05 | 57.500.940.000,00 | 9,25 | 3,74 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2020 (diolah)

Tabel III.21
Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

| Tahun | Jumlah Proyek PMDN+PMA | Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang) | Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang) | Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN (Orang) | Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) |
|----------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| s.d 2012 | 32 | 3.418 | 8.013 | 11.431 | 1.202 |
| s.d 2013 | 37 | 5.863 | 8.705 | 14.568 | 3.137 |
| s.d 2014 | 37 | 5.987 | 8.928 | 14.915 | 347 |
| s.d 2015 | 128 | 9.355 | 8.909 | 18.264 | 3.349 |
| s.d 2016 | 42 | 9.366 | 10.364 | 19.730 | 1.466 |
| s.d 2017 | 61 | 9.880 | 13.880 | 23.760 | 4.030 |
| s.d 2018 | 94 | 11.610 | 15.311 | 26.921 | 3.161 |
| s.d 2019 | 209 | 11.834 | 17.146 | 28.980 | 2.059 |
| s.d 2020 | 434 | 12.068 | 17.385 | 29.453 | 473 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Catatan :

- Realisasi investasi pada tahun 2020 adalah realisas iinvestasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id>
- 2020, kurs US\$ 1 = Rp14.400,00 (sesuai APBN 2020)

Dari Tabel III.20 dapat dijelaskan bahwa nilai investasi di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2020 mencapai Rp 1.594.746.877.696,05 dengan penambahan nilai investasi sebesar Rp 57.500.940.000,00 atau meningkat sebesar 3,74%. Sedangkan dari Tabel III.21 dapat dijelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2020 mencapai 29.453 orang dengan penambahan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 473 orang.

Indikator pada sasaran ini adalah Pertumbuhan Realisasi Investasi, capaian pada indikator ini dan capaian dari tahun 2017-2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.22

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Tahun 2020

| No | Indikator Kinerja Utama | 2020 | | |
|----|---------------------------------|--------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1 | Pertumbuhan realisasi investasi | 9,25 | 3,74 | 40,43 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2020 (diolah)

Program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai investasi pada tahun 2020, terdiri dari :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan indikator jumlah investor yang berinvestasi yaitu 11 investor dan terealisasi 278 investor. Kegiatan yang mendukung program ini yaitu:

1) Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama kemitraan antara instansi pemerintah dan dunia usaha, khususnya UMKM dengan tujuan meningkatkan kerjasama dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bantul.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang direncanakan berupa Temu Bisnis dan Kajian Kemudahan Berusaha. Adanya pembatasan pengumpulan massa di era new normal (pandemi covid 19) menjadi hambatan sehingga Kegiatan Temu Bisnis dan Kegiatan Kajian Kemudahan Berusaha tidak diselenggarakan di tahun 2020. Meskipun demikian koordinasi dengan BKPM RI dan OPD terkait mengenai penanaman modal tetap dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting.

2) Peningkatan Promosi Penanaman Modal

Maksud kegiatan ini adalah:

- a) Mempromosikan potensi dan peluang investasi sebagai upaya pencapaian target realisasi investasi di Kabupaten Bantul;
- b) Memfasilitasi berkembangnya kerjasama kemitraan antara PMA/ PMDN dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.

Tujuan kegiatan ini adalah:

- a) Memperkenalkan kepada para investor mengenai potensi dan peluang

investasi di Kabupaten Bantul beserta fasilitas kemudahan perizinan yang tersedia;

- b) Memfasilitasi sebuah forum promosi investasi untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul;
- c) Percepatan realisasi kepeminatan bagi investor yang masih melakukan penjajagan;
- d) Percepatan realisasi perijinan (Izin Prinsip) terhadap kepeminatan investasi di Kabupaten Bantul;
- e) Membangun kemitraan antarpelaku usaha untuk bersama-sama membangun kerjasama kemitraan dalam mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Bantul.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a) Promosi investasi di Luar Jawa
- b) Promosi investasi Jabodetabek
- c) Promosi investasi luar daerah

Pembatasan pengumpulan massa di era new normal (pandemi covid 19) menjadi hambatan sehingga promosi tidak diselenggarakan di tahun 2020. Kegiatan Promosi diarahkan melalui optimalisasi pemanfaatan media informasi yang ada seperti visualisasi potensi investasi melalui *chanel Youtube*.

3) Pengembangan Potensi Penanaman Modal

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

- a) Tersedianya data dan Informasi yang memberikan gambaran mengenai potensi investasi di Kabupaten Bantul;
- b) Terciptanya kesamaan visi diantara instansi terkait dan stakeholder mengenai arah kebijakan dan strategi pengembangan penanaman modal Kabupaten Bantul;
- c) Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antarinstansi dan stakeholder untuk saling tukar informasi, pemikiran, usulan, membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan penanaman modal daerah serta upaya mencari alternatif solusi dan program/tindakan yang konstruktif dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan iklim penanaman Modal Kabupaten Bantul;

d) Untuk mempercepat proses realisasi penanaman Modal di Kabupaten Bantul;

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang direncanakan berupa:

- a) Penelitian prospektus investasi;
- b) Pengembangan *website* dan portal perizinan;
- c) Pembuatan infografi atau video.

Sehubungan dengan adanya pengalihan anggaran untuk penanggulangan Covid-19, sub kegiatan penelitian prospektus investasi dan pembuatan infografi atau video tersebut di tahun 2020 tidak dilaksanakan. Dengan demikian, kegiatan ini dilaksanakan yaitu pengembangan *website* dan portal perizinan yaitu tentang penanaman modal dan perizinan berusaha. Kegiatan ini diupayakan untuk mengembangkan fungsi dan layanan Portal Perizinan DPMPT Kabupaten Bantul dalam proses penyampaian informasi dan penerimaan informasi dari masyarakat pada umumnya dan pengunjung *website* pada khususnya. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan fungsionalitas dari aplikasi Portal Perizinan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat, meningkatkan fungsionalitas dalam pengelolaan informasi yang akan disampaikan oleh DPMPT Bantul dan mampu meningkatkan layanan dalam hal perizinan dan penanaman modal.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan indikator persentase realisasi investasi yang menargetkan sebesar 9,25% dan terealisasi sebesar 3,74%. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dilaksanakan melalui kegiatan:

1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan untuk dapat merealisasikan kegiatannya sesuai izin yang dimiliki.

Tujuankegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) Memperoleh data realisasi penanaman modal;
- b) Teridentifikasi masalah dan solusi pelaksanaan penanaman modal;
- c) Melakukan bimbingan & fasilitasi penyelesaian masalah & hambatan yang dihadapi perusahaan;
- d) Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu pemantauan terhadap 115 PMA/PMDN. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.125.000,- terealisasi sebesar Rp1.125.000,- atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, di mana ruang lingkup kegiatan ini adalah pemantauan dan pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.

Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi:

- a) LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- b) Laporan realisasi import dan/atau fasilitas fiskal yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- c) Laporan kegiatan kantor perwakilan oleh Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A), Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Migas;
- d) Laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan instansi teknis terkait.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal.

Gambar III.7
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Sumber : <https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/galeri>

2) Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah sebagai upaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di Kabupaten Bantul.

Pembatasan pengumpulan massa di *era new normal* (pandemi covid 19) menjadi hambatan sehingga pengembangan kebijakan yang semula direncanakan dengan agenda workshop terkait kebijakan di bidang penanaman modal tidak diselenggarakan di tahun 2020. Meskipun demikian pada tahun ini terbit Peraturan Bupati Bantul Nomor: 133 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor: 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul.

Target pertumbuhan realisasi investasi pada tahun ini yaitu sebesar 9,25% tidak dapat dicapai, realisasi dari target tersebut yaitu 3,74% hanya mencapai 40,43% dari target. Hal tersebut disebabkan diantaranya :

1. Belum semua proyek menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di Kabupaten Bantul;
2. Masih dalam masa transisi penerapan Perizinan Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) memberikan dampak sulitnya memperoleh data perusahaan yang telah mendaftarkan usahanya/mengurus perizinannya melalui OSS.

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan urusan Penanaman Modal:

Tabel III.23
Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal

| No. | Permasalahan | Solusi |
|-----|--|---|
| 1 | Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya di DIY | Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui sinkronisasi regulasi pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan pelayanan perijinan di daerah |
| | | Meningkatkan promosi penanaman modal untuk menarik minat investor/ pelaku usaha agar berinvestasi di Kabupaten Bantul |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kabupaten Bantul

Upaya/ Strategi untuk perbaikan kedepannya:

- 1) Menyusun strategi kegiatan promosi dan pengembangan investasi untuk tahun anggaran yang akan datang;
- 2) Melaksanakan pengawasan lebih intensif bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku;
- 3) Menetapkan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 4) Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 5) Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp1.888.320.766,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.1.874.567.952,- atau sebesar 99,272%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.23
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp) | % |
|-----------------------------------|---|---------------|-------|
| 1 | Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan | 244.550.000 | 12,95 |
| 2 | Meningkatnya nilai investasi | 59.387.500 | 3,15 |
| Jumlah | | 303.937.500 | 16,10 |
| Belanja Langsung Pendukung | | 1.584.383.266 | 83,90 |
| Total Belanja Langsung | | 1.888.320.766 | 100 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 31 Desember 2020 (diolah)

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp303.937.500,- atau sebesar 16,10% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp1.584.383.266,- atau sebesar 83,90% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan besaran anggaran 12,95% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya nilai investasi sebesar 3,15% dari total anggaran belanja langsung.

Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung per sasaran strategis tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.25
Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung
per Sasaran Strategis Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % dari total anggaran belanja langsung |
|-----------------------------------|---|---------------|----------------|--|
| 1 | Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan | 244.550.000 | 242.656.500 | 12,85 |
| 2 | Meningkatnya nilai investasi | 59.387.500 | 59.112.500 | 3,13 |
| Jumlah | | 303.937.500 | 301.769.000 | 15,98 |
| Belanja Langsung Pendukung | | 1.584.383.266 | 1.572.798.952 | 83,29 |
| Total Belanja Langsung | | 1.888.320.766 | 1.874.567.952 | 99,27 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 99,272% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif/kurang efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 15,98%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 83,29%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Layanan perizinan tepat waktu sebesar 99,22%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya nilai investasi menyerap anggaran paling besar yaitu 99,54% dari target. Sedangkan sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan menyerap anggaran terkecil yaitu 99,26% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.26
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

| No | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|---------------------------------|---------|-----------|--------|-------------|----------------|-------|
| | | Target | Realisasi | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Layanan perizinan tepat waktu | 83 | 96,92 | 116,77 | 242.100.000 | 240.206.500 | 99,22 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 87,89 | 109,86 | 2.450.000 | 2450000 | 100 |
| 3 | Pertumbuhan realisasi investasi | 9,25 | 3,74 | 40,43 | 59.387.500 | 59.112.500 | 99,54 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Tabel III.27
Realisasi Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|---|---------------|----------------|-------|
| 1 | Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan | 244.550.000 | 242.656.500 | 99,26 |
| 2 | Meningkatnya nilai investasi | 59.387.500 | 59.112.500 | 99,54 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 0,73%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,71%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,73%. Efisiensi/penghematan anggaran terdapat pada biaya pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor, pengadaan peralatan dan perlengkapan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Layanan perizinan tepat waktu sebesar 0,78% yang

merupakan indikator pada sasaran meningkatnya layanan perizinan dan non perizinan, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 0% yang merupakan indikator pada sasaran meningkatnya layanan perizinan dan non perizinan.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.28
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

| No | Indikator Kinerja | Anggaran | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|------------|------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | % |
| 1 | Layanan perizinan tepat waktu | 242.100.000 | 240.206.500 | 1.893.500 | 0,78 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 | 0 |
| 3 | Pertumbuhan realisasi investasi | 59.387.500 | 59.112.500 | 275.000 | 0,46 |
| Jumlah | | 303.937.500 | 301.769.000 | 2.168.500 | 0,71 |
| Belanja Langsung Pendukung | | 1.584.383.266 | 1.572.798.952 | 11.584.314 | 0,73 |
| Total Belanja langsung | | 1.888.320.766 | 1.874.567.952 | 13.752.814 | 0,73 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2020, diolah)

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum 2 (dua) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 89,02% atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.